

Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep *Mens Rea* dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial

Zul Khaidir Kadir¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Email: zulkhaidirkadir@gmail.com¹

Abstract

Postcolonial countries, including Indonesia, inherited criminal law imported from colonial powers, which in many schemes reflects a dualistic view of crime. In the dualistic approach, *mens rea* is seen as a separate element and needs to be evaluated separately from *actus reus*. However, in many countries that experienced colonialism, there was a tendency to abandon the concepts of man in strict conditions and move to a more monistic approach. This study uses a normative research method with a comparative approach. The data collection method was collected using literature studies (library research), then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that countries that inherited colonial legal systems tend to face a dilemma between maintaining a more idealistic dualism or adopting a more practical monism in dealing with increasingly varied crimes. This flexible and adaptive approach allows the criminal law system to achieve a balance between substantive justice and legal certainty, while ensuring that individual rights are respected in the law enforcement process.

Keywords : Dualisme; Monisme; *Mens Rea*; KUHP; Poskolonial.

Publish Date : 31 Oktober 2024

Pendahuluan

Untuk memenuhi kualifikasi suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, konsep *mens rea* atau sikap batin jahat yang melekat pada pelaku memainkan peran sentral, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Di bawah tradisi hukum Eropa dan Anglo-Saxon, pemahaman mengenai *mens rea* telah lama tertanam dalam sistem hukum pidana. *Mens rea* dianggap sebagai komponen esensial yang harus hadir bersamaan dengan perbuatan jahat (*actus reus*) untuk memastikan bahwa pelaku bertanggungjawab dan dapat diberi pencelaan atas tindakannya. Namun, bagaimana pemahaman ini diterjemahkan ke dalam praktik hukum di negara-negara poskolonial telah menjadi subjek perdebatan, terutama ketika konsep-konsep hukum kolonial bertemu dengan kondisi sosial, budaya, dan politik lokal yang berbeda.

Negara-negara poskolonial, termasuk Indonesia, mewarisi hukum pidana yang “diimpor” dari kekuatan kolonial, yang dalam banyak skema mencerminkan pandangan

dualistis tentang kejahatan. Pada pendekatan dualistis, *mens rea* dipandang sebagai elemen yang terpisah dan perlu dievaluasi secara terpisah dari *actus reus*. Pemisahan tersebut memungkinkan pengadilan untuk menentukan dengan cermat sejauh mana pelaku memiliki niat jahat, dan apakah niat tersebut cukup untuk memenuhi elemen kesalahan pidana. Akan tetapi, di banyak negara yang mengalami kolonialisme, kodifikasi hukum pidana tidak selalu memperhitungkan kompleksitas sosial dan politik lokal. Seiring berjalannya waktu, muncul kecenderungan untuk meninggalkan konsep *mens rea* dalam bentuknya yang ketat dan beralih ke pendekatan yang lebih monistis, di mana fokus utama ditempatkan pada tindakan itu sendiri tanpa terlalu banyak mempertimbangkan keadaan mental pelaku.

Peralihan yang terjadi tidak hanya mencerminkan perubahan dalam teori hukum, tetapi juga merupakan hasil dari dinamika sosial-politik yang muncul di negara-negara poskolonial. Selama masa

kolonial, hukum pidana digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan menundukkan populasi lokal dengan mengutamakan kepastian hukum dan ketertiban umum di atas pertimbangan individual. Dalam arti lain, *mens rea* sering kali dikesampingkan dalam penerapan hukum, dan yang lebih diutamakan adalah pembuktian tindakan fisik. Setelah kemerdekaan, banyak negara berusaha untuk menyesuaikan sistem hukum mereka dengan nilai-nilai lokal, namun pengaruh hukum kolonial tetap kuat.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah kolonialisme yang panjang, menawarkan kasus studi yang menarik terkait hal ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku adalah warisan kolonial Belanda, yang diadopsi pada tahun 1946 dan nantinya tindak pidana yang akan mengikat individu tertuang dalam KUHP yang baru yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP ini, terlihat upaya untuk menjaga keseimbangan antara konsep dualistis dan monistis. Beberapa pasal menekankan pentingnya niat atau kesengajaan, sementara yang lain lebih fokus pada tindakan fisik tanpa memperhatikan secara ketat keadaan mental pelaku.

Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan menyatakan bahwa kesengajaan adalah elemen yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bersalah atas tindak pidana tersebut. Ini merupakan contoh klasik dari pendekatan dualistis, di mana *mens rea* yang dipandang sebagai bagian integral dan disyaratkan sebagai bagian pemenuhan tindak pidana. Di sisi lain, Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan niat atau keadaan mental pelaku secara eksplisit, mencerminkan kecenderungan monistis. Kesenjangan ini menunjukkan adanya pergeseran yang kompleks antara teori dan praktik hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal bagaimana *mens rea* dipahami dan diterapkan.

Sementara negara-negara poskolonial lainnya, seperti India dan Malaysia telah

berupaya melakukan reformasi hukum pidana yang lebih mendalam, Indonesia saat ini masih mempertahankan KUHP warisan kolonial dengan hanya sedikit perubahan “kosmetik”. Akibatnya, masih terdapat ketegangan antara konsep *mens rea* yang seharusnya menjadi elemen esensial dari tindak pidana dan penerapan hukum yang lebih berfokus pada tindakan fisik. Pengabaian terhadap elemen *mens rea* telah menyebabkan hasil yang dipandang tidak adil, di mana individu yang tidak memiliki niat jahat dapat tetap dihukum berat karena tindakan yang mereka lakukan.

Fenomena ini tidak terbatas pada Indonesia saja. Negara-negara seperti Kenya, Afrika Selatan, dan Filipina juga mengalami masalah serupa dalam sistem hukum pidana mereka. Sistem hukum pidana yang diterapkan selama masa kolonial umumnya lebih legalistik dan menekankan pada kontrol sosial, sehingga sering kali mengabaikan aspek kesalahan subyektif. Setelah kemerdekaan, kebutuhan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai nasional sering kali berbenturan dengan warisan kolonial yang sudah tertanam kuat. Akibatnya, upaya untuk mengintegrasikan kembali elemen *mens rea* ke dalam kodifikasi hukum pidana modern sering kali mengalami hambatan, baik karena kekakuan sistem hukum yang ada maupun karena kendala politik dan sosial.

Perdebatan antara pandangan dualistis dan monistis tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap peradilan pidana di negara-negara poskolonial. Pendekatan monistis, yang lebih menitikberatkan pada tindakan fisik, memang menawarkan keuntungan dari segi kepastian hukum dan kemudahan dalam penegakan. Namun, pendekatan ini juga dapat mengakibatkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus di mana niat atau keadaan mental pelaku seharusnya menjadi faktor penentu dalam penentuan hukuman. Sebaliknya, pendekatan dualistis memberikan ruang yang lebih besar bagi pertimbangan sikap batin individu, namun sering kali menimbulkan masalah dalam hal pembuktian, terutama ketika sikap batin

tersebut sulit untuk dibuktikan secara langsung. Idealnya, sistem hukum pidana harus mampu mengakomodasi kedua pandangan ini. Namun, bagaimana integrasi tersebut dapat dilakukan masih menjadi pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Negara-negara poskolonial menghadapi tantangan unik karena mereka tidak hanya harus mengatasi warisan kolonial yang kaku, tetapi juga harus menyeimbangkan kebutuhan untuk memperbarui hukum pidana mereka dengan realitas sosial dan politik yang dinamis.

Transformasi dari pandangan dualistis menuju monistis dalam hukum pidana negara-negara poskolonial juga mencerminkan perkembangan dalam filsafat hukum secara umum. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak sistem hukum di Eropa mulai bergeser dari pendekatan moralistik menuju legalisme, di mana penegakan hukum lebih didasarkan pada kepastian hukum daripada penilaian moral individu.¹ Pergeseran ini kemudian diadopsi oleh banyak negara kolonial dan diterapkan di wilayah jajahan mereka. Namun, setelah kemerdekaan, beberapa negara mulai merasakan ketidakadilan yang muncul dari sistem hukum yang terlalu legalistik, dan mulai mencari cara untuk mengembalikan elemen moral dalam hukum pidana mereka.

Kajian ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum pidana yang berkembang dalam tradisi Eropa dan praktik hukum pidana di negara-negara poskolonial. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pandangan dualistis tentang *mens rea* yang diwariskan dari kolonialisme diterapkan dalam KUHP yang masih berlaku dalam praktik hingga saat ini, dan bagaimana kecenderungan menuju pandangan monistis muncul dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan perkembangan ini dengan negara-negara poskolonial lainnya yang memiliki latar belakang hukum pidana

serupa, untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang pergeseran paradigma ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.² Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Analisis dan Pembahasan

Dualisme Versus Monisme dalam Hukum Pidana

Dua pendekatan utama dalam hukum pidana terkait dengan sikap batin jahat dalam tindak pidana, yaitu *mens rea*, adalah dualisme dan monisme. Keduanya memiliki akar yang mendalam dalam sejarah hukum Barat dan telah mempengaruhi cara sistem hukum di berbagai negara, termasuk bagaimana negara-negara yang mengalami kolonialisme memahami dan menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dualisme memisahkan secara tegas antara *actus reus* dan niat *mens rea*, sementara monisme menekankan bahwa fokus utama seharusnya diletakkan pada perbuatan itu sendiri. Ketika perbuatan yang dilarang terbukti, maka sikap batinnya diasumsikan sudah terpenuhi sehingga pelaku dapat dicela dan bertanggungjawab.

Secara historis, pandangan dualistis tentang hukum pidana berakar pada hukum pidana Romawi Kuno dan dikembangkan

¹Piffer, M. (2012). Individualization of Punishment and the Rule of Law: Reshaping Legality in the United States and Europe between the 19th and the 20th Century. *American Journal of Legal History*, 52(3): 325-376.

²Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

lebih lanjut dalam tradisi hukum Eropa kontinental dan *common law* Inggris. Dalam tradisi hukum Romawi, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran yang mengandung dua elemen kunci, yaitu perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batin yang disyaratkan atau sikap batin jahat (*mens rea*).³ Konsep ini diteruskan oleh sistem *common law* Inggris, yang pada abad pertengahan mengembangkan prinsip bahwa tindakan kriminal harus dilakukan dengan niat jahat (*malice aforethought*).⁴ Di bawah sistem hukum ini, pengadilan harus membuktikan baik adanya tindakan yang melawan hukum maupun adanya sikap baatin jahat sebelum pelaku dapat dinyatakan bersalah. Pemisahan yang jelas antara *actus reus* dan *mens rea* dalam sistem hukum Inggris ini menjadi dasar bagi berkembangnya doktrin dualisme dalam hukum pidana.

Doktrin dualisme mendapatkan pengaruh kuat di Eropa daratan melalui kodifikasi hukum pidana yang dilakukan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, terutama setelah Revolusi Prancis. Salah satu pengaruh terbesar pada masa ini adalah *Code Pénal* Prancis tahun 1810, yang menjadi model bagi banyak negara di Eropa dan koloni mereka. Hukum pidana Prancis menegaskan pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea*, dengan mewajibkan bahwa setiap tindak pidana harus mencakup baik elemen fisik maupun mental. Konsep *dolus* menjadi unsur yang membedakan antara jenis-jenis tindak pidana seperti pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena kelalaian.

Sistem hukum Belanda, yang kemudian diadopsi oleh koloni-koloni Belanda termasuk Indonesia, juga mengikuti garis pemikiran ini. KUHP Belanda yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* tahun 1886 mengadopsi prinsip dualistis, di mana *mens rea* dipisahkan secara tegas dari *actus reus*. Misalnya, Pasal 287 KUHP Belanda menyatakan bahwa pembunuhan harus dilakukan "dengan sengaja" (*opzettelijk*), yang menuntut pembuktian niat untuk membunuh

sebagai elemen krusial dalam kasus pidana. Prinsip ini kemudian ditransplantasikan ke Indonesia melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), yang kemudian menjadi KUHP Indonesia setelah kemerdekaan.

Selain dari sejarah kodifikasi hukum pidana, prinsip dualisme dalam hukum pidana juga berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin hukum acara pidana. Di banyak negara yang menganut sistem dualistis, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa Kontinental, pengadilan memegang peran penting dalam memperjelas bagaimana *mens rea* harus diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam tradisi *common law*, pengadilan sering kali dituntut untuk membedakan antara berbagai tingkat niat jahat, mulai dari niat langsung (*direct intent*), niat tidak langsung (*oblique intent*), hingga kelalaian yang sangat ceroboh atau kecerobohan (*recklessness*). Kasus *R v Cunningham* (1957) di Inggris, misalnya, menetapkan standar bahwa *mens rea* dapat berupa kesadaran akan risiko dan mengabaikan risiko tersebut, yang dikenal sebagai *recklessness*.

Di sisi lain, monisme dalam hukum pidana berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan dualistis yang dianggap terlalu bergantung pada unsur subjektif. Monisme dalam hukum pidana menekankan bahwa tindakan kriminal harus dilihat sebagai satu kesatuan antara perbuatan dan kesalahan, dengan fokus lebih pada *actus reus*. Dalam pandangan ini, kesalahan mental pelaku tidak selalu menjadi faktor penentu dalam menentukan kesalahan pidana. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan mempermudah penegakan hukum dengan mengurangi ketergantungan pada niat yang harus dibuktikan secara subjektif.

Pendekatan monistis mendapat pengaruh kuat dari positivisme hukum yang berkembang pada abad ke-19, terutama melalui karya-karya Hans Kelsen dan para

³ Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, p.129.

⁴ White, S. B. (2020). Elizabeth Papp Kamali, Felony and the Guilty Mind in Medieval England. *American Journal of Legal History*, 60(2): 247-249.

penganut teori hukum murni (*pure theory of law*).⁵ Mereka menekankan bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai sistem normatif yang logis dan koheren, di mana penerapan hukum didasarkan pada aturan tertulis, bukan pada penilaian moral atau niat individu. Positivisme hukum ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, khususnya negara-negara yang mengalami kolonialisme, di mana hukum pidana digunakan sebagai alat kontrol sosial. Dalam konteks kolonial, kepastian hukum sering kali diutamakan untuk menjaga stabilitas sosial, sehingga unsur *mens rea* tidak selalu diperhatikan dengan seksama.

Sebagai contoh, di Indonesia, Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian tidak secara eksplisit menyebutkan dengan tegas elemen sikap batin. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa seseorang dapat dihukum jika "karena kesalahannya" menyebabkan kematian orang lain. Di sini, fokus utama ditempatkan pada tindakan fisik yang menyebabkan kematian, sementara analisis tentang niat pelaku lebih bersifat sekunder. Pendekatan monistis merefleksikan kecenderungan dalam hukum pidana Indonesia yang menekankan pada *actus reus* sebagai elemen utama yang harus dibuktikan dalam kasus pidana, dengan mengurangi pentingnya pembuktian *mens rea*.

Pandangan monistis juga berkembang dalam hukum pidana internasional, khususnya dalam hukum pidana administratif dan ekonomi. Di beberapa negara, hukum pidana administratif tidak mensyaratkan *mens rea* sebagai elemen utama dari pelanggaran hukum. Misalnya, pelanggaran lalu lintas yang tidak memerlukan pembuktian niat, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa peraturan telah dilanggar. Pendekatan monistis memberikan kemudahan bagi negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial, namun juga menghadirkan kritik karena dianggap mengabaikan aspek moral dari tindak pidana.

Kritik terhadap pendekatan monistis muncul dari berbagai kalangan, yang

berpendapat bahwa dengan mengabaikan atau meminimalkan peran *mens rea*, hukum pidana kehilangan salah satu prinsip fundamentalnya, bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika dia bertindak dengan niat jahat atau setidaknya dengan kesalahan moral. Dalam sistem hukum pidana yang sepenuhnya monistis, ada risiko bahwa individu dapat dihukum atas tindakan yang mereka lakukan tanpa kesalahan mental yang memadai. Kritik ini sering kali disuarakan oleh ahli hukum yang menganut tradisi hukum alam (*natural law*), yang berpendapat bahwa keadilan harus mencakup pertimbangan moral individu dan tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik.⁶

Namun, ada juga yang membela pendekatan monistis dengan argumen bahwa niat pelaku sering kali sulit untuk dibuktikan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang bersifat kompleks, seperti kejahatan ekonomi atau lingkungan. Di sinilah hukum acara pidana memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana elemen *mens rea* dapat dibuktikan atau dipertimbangkan dalam sebuah persidangan. Di banyak negara, pembuktian *mens rea* membutuhkan bukti yang sulit diperoleh, seperti pengakuan pelaku atau analisis psikologis yang mendalam tentang keadaan mental seseorang. Pendekatan monistis menawarkan jalan tengah yang lebih praktis bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum secara efektif tanpa terlalu tergantung pada pembuktian subjektif.

Meski begitu, baik dualisme maupun monisme memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Dalam sistem dualistis, fokus yang terlalu besar pada *mens rea* dapat menciptakan kesulitan dalam penegakan hukum, terutama saat niat pelaku sulit untuk dibuktikan. Di sisi lain, sistem monistis yang terlalu berfokus pada *actus reus* dapat menghasilkan ketidakadilan, karena tidak mempertimbangkan sepenuhnya sikap batin pelaku. Idealnya, sistem hukum pidana harus mampu menyeimbangkan antara kedua pendekatan ini, dengan mengakui

⁵ Kelsen, H. (1966). On the Pure Theory of Law. *Israel Law Review*, 1(1): 1-7.

⁶ Mounce, H. (2008). Nature and Ethics. *International Philosophy Quarterly*, 48(2): 155-164.

pentingnya *mens rea* dalam kasus-kasus yang melibatkan kesalahan moral yang serius, sambil tetap memberikan ruang bagi penerapan hukum yang efektif dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran administratif.

Salah satu contoh perdebatan mengenai dualisme dan monisme dalam praktik hukum pidana dapat dilihat dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan dengan unsur kelalaian. Misalnya, dalam kasus *R v Adomako* (1994) di Inggris, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian dapat dianggap sebagai *gross negligence manslaughter* jika kelalaian tersebut "sangat ceroboh" dan melampaui standar perilaku yang dapat diterima. Di sini, unsur kelalaian dalam *mens rea* menjadi faktor penting yang dipertimbangkan, meskipun pada dasarnya kasus tersebut lebih menekankan pada tindakan fisik yang melanggar hukum.

Kasus serupa juga dapat ditemukan dalam praktik hukum pidana di Indonesia, di mana kelalaian yang menyebabkan kematian sering diproses tanpa analisis mendalam terhadap sikap pelaku. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, misalnya, pengemudi yang lalai dan menyebabkan kematian bisa saja diproses dan dihukum berdasarkan Pasal 359 KUHP, meskipun kurangnya atau bahkan tidak ditemukan adanya sikap batin jahat dalam diri pelaku. Pendekatan ini mencerminkan penerapan pandangan monistis, di mana fokus utama adalah pada tindakan fisik yang melanggar hukum, sementara *mens rea* hanya dipertimbangkan secara sekilas.

Kolonialisme dan Pengaruhnya terhadap Kodifikasi Hukum Pidana di Negara-Negara Poskolonial

Kolonialisme meninggalkan jejak yang mendalam pada struktur hukum di negara-negara yang pernah menjadi bagian dari kekaisaran kolonial. Di banyak negara, sistem hukum pidana yang diterapkan pada masa kolonial tetap dipertahankan setelah kemerdekaan, meskipun dengan beberapa modifikasi kecil. Dampak kolonialisme

terhadap kodifikasi hukum pidana terlihat jelas dalam cara negara-negara poskolonial merespon terhadap dualisme dan monisme hukum pidana, terutama dalam penerapan doktrin-doktrin hukum acara pidana. Negara-negara ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara sistem hukum yang diwarisi dari penguasa kolonial dengan kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan konteks sosial-politik yang baru.

Sistem hukum kolonial pada umumnya bersifat represif dan berfungsi sebagai alat kontrol politik dan sosial bagi kekuatan kolonial. Sistem hukum yang diterapkan di koloni-koloni bukanlah alat untuk menegakkan keadilan dalam arti moral, melainkan mekanisme untuk memastikan stabilitas dan ketertiban di masyarakat yang dijajah. Oleh karena itu, sistem hukum pidana di bawah kolonialisme cenderung berfokus pada penegakan aturan yang ketat dengan tujuan menjaga kepastian hukum, sambil mengabaikan aspek subjektif dari tindakan pelaku. Penguasa kolonial lebih menekankan pada kepatuhan terhadap hukum positif daripada penilaian yang lebih dalam terhadap keadaan mental atau niat pelaku.

Pengaruh kolonialisme dalam kodifikasi hukum pidana terlihat jelas di Indonesia. KUHP Indonesia, yang masih berlaku hingga saat ini, adalah warisan langsung dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), KUHP yang diadopsi dari KUHP Belanda pada tahun 1918. Meskipun beberapa perubahan telah dilakukan sejak kemerdekaan, inti dari hukum pidana Indonesia tetap berakar pada hukum kolonial Belanda. Sistem hukum Belanda sendiri pada masa kolonial dipengaruhi oleh tradisi hukum Prancis dan hukum Romawi, yang mengadopsi pandangan dualistis terhadap tindak pidana. Dalam KUHP kolonial Belanda, unsur *mens rea* dipandang sebagai elemen penting dalam menentukan kesalahan pidana, sebagaimana terlihat dalam pasal-pasal seperti Pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan "dengan sengaja" (*opzettelijk*). Penggunaan istilah "dengan sengaja" di sini mengacu pada perlunya pembuktian *mens rea* atau niat jahat

sebagai syarat untuk menghukum seseorang atas tindak pidana pembunuhan.

Kendatipun demikian, hukum pidana yang diterapkan di negara koloni tidak sepenuhnya memperhitungkan unsur *mens rea*. Doktrin hukum acara pidana yang berlaku selama masa kolonial cenderung bersifat formalistik dan berfokus pada pembuktian *actus reus* tanpa terlalu banyak memperhatikan niat atau keadaan mental pelaku. Ini disebabkan oleh kebutuhan kekuatan kolonial untuk menegakkan hukum dengan cepat dan efektif demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Sebagai contoh, banyak kasus kriminal di Hindia Belanda diproses dengan pendekatan yang lebih mengutamakan tindakan yang dilakukan daripada niat yang menyertainya. Hal ini terlihat dalam kasus yang melibatkan pemberontakan atau perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, di mana niat untuk merdeka atau keinginan untuk melawan penindasan tidak dipertimbangkan dalam penentuan hukuman. Hukum pidana lebih berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan dominasi politik daripada sebagai alat untuk menegakkan keadilan moral.⁷

Setelah kemerdekaan, negara-negara poskolonial seperti Indonesia mewarisi sistem hukum pidana ini, namun mereka menghadapi dilema yang mendasar, yaitu apakah harus mempertahankan hukum pidana kolonial yang cenderung represif, atau mereformasi sistem hukum mereka agar lebih mencerminkan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial. Di banyak negara, reformasi hukum pidana dilakukan secara bertahap dan sering kali terbentur oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas hukum dan politik. Sebagai akibatnya, banyak negara poskolonial tetap mempertahankan sistem hukum pidana yang pada dasarnya masih berbasis pada hukum kolonial, meskipun dengan beberapa penyesuaian.

Di Indonesia, misalnya, KUHP yang berlaku hingga hari ini sebagian besar masih merupakan warisan kolonial Belanda. Proses tersebut telah menghadapi banyak tantangan, baik dari segi politik maupun sosial. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru akan diberlakukan sepenuhnya pada tahun 2026. Salah satu isu utama dalam perdebatan mengenai reformasi KUHP adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial yang lebih sesuai dengan budaya lokal ke dalam sistem hukum yang pada dasarnya masih mengadopsi prinsip-prinsip hukum Barat yang legalistik.⁸ Dalam hal ini, terdapat ketegangan antara pandangan dualistis yang lebih menekankan pada niat pelaku dan pandangan monistis yang lebih berfokus pada tindakan fisik.

Contoh konkret dari pengaruh kolonialisme terhadap hukum pidana di Indonesia adalah Pasal 359 KUHP, yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Pasal ini tidak menyebutkan secara eksplisit unsur niat atau kesengajaan, tetapi hanya menyatakan bahwa seseorang yang "karena kesalahannya" menyebabkan kematian orang lain dapat dihukum. Dalam praktiknya, pasal ini diterapkan dengan mengabaikan analisis mendalam terhadap *mens rea*, dan lebih berfokus pada terpenuhinya unsur *actus reus* yang menyebabkan kematian. Pendekatan monistis yang ditekankan yaitu mengutamakan kepastian hukum daripada pertimbangan moral individu. Pada kecelakaan lalu lintas, misalnya, dapat diproses dengan fokus pada tindakan pelaku tanpa terlalu banyak memperhatikan apakah pelaku memiliki sikap batin jahat.

Pengaruh kolonialisme terhadap kodifikasi hukum pidana juga terlihat di negara-negara poskolonial lainnya, seperti India dan Malaysia. Seperti halnya Indonesia, India juga mewarisi sistem hukum pidana yang diperkenalkan oleh penguasa kolonial Inggris. Kodifikasi hukum pidana India, yang

⁷ Fletcher, G. P. (2006). Political Theory and Criminal Law. *Criminal Justice Ethics*, 25(1): 18-38.

⁸ Ubah, C. N. (1982). Islamic Legal System and the Westernization Process in the Nigerian Emirates. *The*

Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 14(20): 69-93.

dikenal sebagai *Indian Penal Code* (IPC), pertama kali diperkenalkan pada tahun 1860 dan sebagian besar masih berlaku hingga saat ini. IPC dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum *common law* Inggris,⁹ yang menekankan pentingnya pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea*. Kendatipun begitu, penerapan prinsip-prinsip ini tidak konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran administratif atau kejahatan yang lebih ringan. Seperti di Indonesia, hukum pidana di India lebih berfokus pada kepastian hukum dan penegakan aturan, dan *mens rea* sering kali diabaikan dalam proses penuntutan.

Malaysia juga menghadapi dilema yang sama dalam hal warisan hukum kolonial. Sistem hukum pidana Malaysia didasarkan pada *Penal Code* yang diperkenalkan oleh Inggris pada masa kolonial.¹⁰ Meskipun hukum pidana Malaysia secara teoretis mengadopsi prinsip-prinsip *common law*, dalam praktiknya, unsur *mens rea* tidak selalu diperhatikan secara ketat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran yang bersifat administratif atau ekonomi. Seperti di Indonesia dan India, pendekatan hukum pidana di Malaysia masih banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial yang lebih menekankan pada *actus reus* daripada *mens rea*.

Di Afrika, pengaruh kolonialisme terhadap kodifikasi hukum pidana juga sangat kuat. Di Kenya, misalnya, *Penal Code* yang berlaku saat ini sebagian besar didasarkan pada hukum pidana Inggris yang diperkenalkan selama masa kolonial.¹¹ Meskipun ada upaya untuk mereformasi hukum pidana setelah kemerdekaan, banyak prinsip-prinsip hukum pidana yang diwarisi dari Inggris tetap dipertahankan, termasuk pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea*. Namun, seperti di negara-negara poskolonial lainnya, penerapan prinsip *mens rea* dalam praktik hukum pidana Kenya sering kali tidak

konsisten, dan pengadilan lebih berfokus pada pembuktian *actus reus* dibandingkan dengan *mens rea*

Analisis KUHP: Pasal-Pasal yang Menggambarkan Dualisme dan Monisme

KUHP Indonesia, yang merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda, mencerminkan perpaduan antara pendekatan dualistis dan monistis, terutama dalam pengaturan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan. Sistem hukum pidana Indonesia masih mempertahankan elemen *mens rea* (unsur mental) dan *actus reus* (unsur fisik) sebagai dua elemen esensial dalam tindak pidana. Dalam konteks dualisme, KUHP memisahkan dua unsur ini dengan jelas dalam sejumlah pasal, sementara dalam praktik, unsur *mens rea* cenderung diabaikan atau dianggap sebagai sekadar pelengkap pembuktian dari *actus reus*, yang lebih condong kepada pendekatan monistis.

Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Frasa "dengan sengaja" di sini secara jelas mengindikasikan bahwa *mens rea* merupakan unsur yang harus terbukti untuk memastikan adanya tindak pidana pembunuhan. Pembuktian niat jahat ini mencerminkan prinsip dualistis dalam hukum pidana, di mana kejahatan tidak hanya diukur berdasarkan tindakan fisik, tetapi juga dilihat dari kesengajaan pelaku dalam merampas nyawa orang lain.

Sebagai perbandingan, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana memperberat hukuman untuk pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu, di mana kesengajaan pelaku tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik, tetapi

⁹ Peers, D. M. (2014). Codification, Macaulay and the Indian Penal Code: The Legacies and Modern Challenges of Criminal Law Reform. *Victorian Studies*, 55(4): 749-751.

¹⁰ Kanna, M. (2020). Furthering Decolonization: Judicial Review of Colonial Criminal Law. *Duke Law Journal*, 70(1): 411-449.

¹¹ Morris, H. F. (1974). A History of the Adoption of Codes of Criminal Law and Procedure in British Colonial Africa, 1876-1935. *Journal of African Law*, 18(1): 6-23.

juga mencakup kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Pasal ini mengatur hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Doktrin dualisme terlihat jelas di sini, di mana tingkat kesengajaan pelaku diperhitungkan dalam menentukan beratnya hukuman yang dijatuhkan. *Mens rea* menjadi sangat menentukan, karena tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan menunjukkan adanya intensi jahat yang lebih serius dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan tanpa rencana.

Namun, ketika kita beralih ke Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, pendekatan yang lebih monistis tampak lebih menonjol. Dalam pasal ini, penganiayaan yang berujung pada kematian hanya memerlukan pembuktian bahwa tindakan fisik penganiayaan telah dilakukan, tanpa memerlukan pembuktian niat khusus untuk membunuh. Penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara, dan elemen *mens rea* tidak terlalu diperhatikan dibandingkan dengan *actus reus*. Meskipun penganiayaan adalah tindakan fisik yang jelas, akibatnya yang menyebabkan kematian bisa saja tidak dianggap sebagai perbuatan yang disengaja. Ini menunjukkan bagaimana pendekatan monistis yang lebih menekankan tindakan fisik mulai muncul dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Untuk memahami konteks global dari penerapan prinsip dualistis dan monistis dalam tindak pidana pembunuhan, penting untuk membandingkan pendekatan serupa di negara-negara poskolonial lainnya. Negara-negara yang pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa, seperti India, Kenya, dan Malaysia, juga mewarisi sistem hukum pidana yang dipengaruhi oleh negara-negara kolonial mereka. Di India, *Indian Penal Code* (IPC) 1860, yang dipengaruhi oleh hukum pidana Inggris mengadopsi prinsip dualistis yang serupa dengan KUHP Indonesia dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pembunuhan. Pasal 299 IPC mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan dengan "niat untuk menyebabkan

kematian atau dengan niat untuk menyebabkan cedera yang mungkin menyebabkan kematian." Pasal ini mengharuskan adanya niat atau tujuan tertentu yang harus terbukti agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas pembunuhan.

Namun, di sisi lain, *Penal Code* Kenya, yang juga merupakan warisan dari kolonial Inggris, cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih monistis dalam kasus-kasus penganiayaan atau pembunuhan yang disebabkan oleh kelalaian. Misalnya, Pasal 204 *Penal Code* Kenya menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum mati jika terbukti melakukan pembunuhan, tetapi pada kasus pembunuhan terjadi karena kelalaian hanya dihukum dengan pidana penjara, tanpa terlalu banyak menekankan pada *mens rea* pelaku. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa meskipun prinsip dualistis diakui dalam hukum pidana formal tetapi dalam penerapannya pendekatan monistis sering lebih dominan.

Di Malaysia, *Penal Code* mengatur pembunuhan dalam Pasal 300, yang mirip dengan KUHP Indonesia dan IPC India. Pasal ini mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan dengan "niat untuk menyebabkan kematian." Elemen niat dalam pasal ini jelas menggambarkan pendekatan dualistis, di mana tindakan pembunuhan harus dibarengi dengan niat yang disengaja untuk mengambil nyawa orang lain. Namun, seperti di Kenya, dalam kasus-kasus yang melibatkan penganiayaan atau tindak pidana yang lebih ringan, penerapan prinsip *mens rea* sering kali dikesampingkan, dan fokus utama ditempatkan pada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku.

Pengaruh kolonial yang sama juga terlihat di Afrika Selatan, di mana *Criminal Law Amendment Act* mengatur pembunuhan dengan menggunakan prinsip dualistis yang menekankan kesengajaan pelaku. Namun, dalam kasus yang melibatkan kematian karena kelalaian atau tindakan fisik yang tidak disengaja, pendekatan monistis lebih mendominasi, seperti yang terlihat dalam kasus *S v Ngubane* (1985), di mana pengadilan lebih fokus pada tindakan fisik yang

menyebabkan kematian daripada niat yang mendasari tindakan tersebut. Di sini, elemen *mens rea* sering kali diabaikan ketika tindakan fisik sudah terbukti melanggar hukum, meskipun hasil akhirnya adalah kematian.

Negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Filipina dan Vietnam, juga memperlihatkan pergeseran antara prinsip dualistis dan monistis dalam hukum pidana mereka. Di Filipina, *Revised Penal Code* mengatur pembunuhan dalam Pasal 248, yang mensyaratkan adanya "niat untuk membunuh" sebagai elemen yang harus terbukti. Namun, dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, fokus lebih ditempatkan pada tindakan fisik, dan niat pelaku cenderung tidak dianggap sebagai elemen penting yang harus dibuktikan. Sementara di Vietnam, yang memiliki sistem hukum pidana yang dipengaruhi oleh hukum sosialis dan hukum Prancis, prinsip-prinsip dualistis diakui dalam hukum formal, tetapi pendekatan monistis lebih dominan, terutama yang melibatkan kematian yang tidak disengaja.

Meksiko, negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh hukum Spanyol, juga menghadapi masalah serupa dalam menyeimbangkan antara pendekatan dualistis dan monistis dalam tindak pidana pembunuhan. *Código Penal Federal* Meksiko, dalam Pasal 302, mengatur bahwa pembunuhan harus dilakukan dengan "niat untuk menyebabkan kematian." Namun, seperti di negara-negara poskolonial lainnya, pendekatan monistis muncul pada kasus yang melibatkan penganiayaan yang menyebabkan kematian, di mana pengadilan lebih berfokus pada tindakan fisik yang menyebabkan kematian daripada niat pelaku.

Di Brasil, sistem hukum pidana juga dipengaruhi oleh hukum kolonial Portugal, dan seperti di Meksiko, prinsip-prinsip dualistis diakui dalam undang-undang formal. Walau demikian banyak kasus pembunuhan yang melibatkan kelalaian atau tindakan fisik yang tidak disengaja ditangani

dengan pendekatan monistis, di mana niat pelaku tidak selalu menjadi elemen yang harus terbukti. Di Ghana, yang juga mewarisi sistem hukum kolonial Inggris, hukum pidana yang mengatur pembunuhan dalam *Criminal Offences Act* menetapkan bahwa niat untuk membunuh harus terbukti untuk mendukung dakwaan pembunuhan. Meskipun demikian, dalam kasus-kasus yang melibatkan kematian akibat kelalaian atau tindakan fisik tanpa niat membunuh, pengadilan cenderung mengadopsi pendekatan monistis dengan lebih menekankan pada pembuktian tindakan fisik yang menyebabkan kematian.

Di sisi lain, negara seperti Sri Lanka, yang mengadopsi sistem hukum campuran antara hukum Inggris dan Belanda, masih mempertahankan prinsip dualistis dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan diatur dalam *Penal Code* Sri Lanka Pasal 294, yang menyatakan bahwa pembunuhan harus dilakukan dengan "niat untuk membunuh." Namun, pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, fokus lebih ditempatkan pada tindakan fisik, tanpa analisis mendalam terhadap *mens rea*, yang menunjukkan adanya penerapan pendekatan monistis dalam praktik hukum pidana Sri Lanka.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa di banyak negara poskolonial, prinsip dualistis dan monistis tidak selalu diterapkan secara konsisten. Meskipun hukum formal di negara-negara tersebut umumnya mengakui pentingnya *mens rea* dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan, dalam praktiknya, banyak kasus yang diproses dengan pendekatan yang lebih menekankan pada *actus reus* atau tindakan fisik yang melanggar hukum.¹² Negara-negara tersebut menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara warisan hukum kolonial yang menekankan kepastian hukum dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan moral yang mempertimbangkan niat pelaku. Di Indonesia, pendekatan dualistis dalam tindak pidana pembunuhan yang tercermin

¹² Ashworth, A. (2023). Reassessing Actus Reus. *Victoria University of Wellington Law Review*, 54(1): 17-24.

dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP memberikan penekanan yang kuat pada kesengajaan sebagai elemen penting dari pembunuhan. Namun, penerapan pendekatan yang lebih monistis dalam kasus-kasus penganiayaan atau kelalaian yang menyebabkan kematian menunjukkan bahwa praktik hukum pidana di Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan kolonial yang lebih mengutamakan penegakan aturan daripada pertimbangan moral individu.

Implikasi Filosofis dan Praktis

Pergeseran dari pendekatan dualistis menuju monistis dalam hukum pidana tidak hanya sekadar perubahan teknis dalam cara sistem hukum berfungsi, tetapi juga membawa implikasi filosofis dan praktis yang mendalam. Kedua pendekatan ini memiliki pengaruh yang berbeda dalam membentuk pandangan masyarakat tentang tanggung jawab moral dan hukum, serta tentang peran negara dalam menegakkan hukum. Jika diterapkan secara tepat, masing-masing pandangan dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Meskipun begitu, penerapan yang keliru atau tidak seimbang dari kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, baik dalam hal keadilan substansial maupun dari segi efisiensi penegakan hukum.

Secara filosofis, pendekatan dualistis dan monistis menawarkan pandangan yang kontras tentang hakikat pemenuhan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan dualistis, yang berakar pada filsafat hukum alam dan moralitas, menekankan pentingnya elemen *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini bertumpu pada prinsip bahwa tindak pidana bukan sekadar tindakan fisik yang melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang disertai dengan niat atau kesalahan moral atau yang dibernarkan oleh alasan publik.¹³ Dualisme melihat individu

sebagai aktor moral yang bertanggung jawab atas tindakan mereka tidak hanya berdasarkan hasil dari tindakan tersebut, tetapi juga berdasarkan niat di balik tindakan itu. Jika seseorang tidak memiliki niat atau kesalahan mental yang sesuai, maka ia tidak dapat dianggap bersalah dalam arti moral, bahkan jika tindakan fisiknya menyebabkan kerugian.

Secara praktis, penerapan prinsip dualisme dalam hukum pidana membawa konsekuensi yang signifikan. Sistem hukum yang berpegang pada prinsip dualistis mengharuskan adanya pembuktian dua elemen terpisah dalam setiap kasus pidana, yaitu *actus reus* yang mewakili perbuatan pidana dan *mens rea* yang nantinya akan diuji untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Dalam proses peradilan pidana, hal ini berarti bahwa pengadilan tidak hanya harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga bahwa terdakwa memiliki sikap batin jahat atau kesalahan mental yang sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Dengan kata lain, *mens rea* yang ditegaskan akan membawa konsekuensi beban pembuktian yang sesuai dengan standar pembuktian di sisi penegak hukum.¹⁴ Beban pembuktian *mens rea* menjadi tantangan dalam kasus pidana, terutama dalam kejahatan yang kompleks seperti tindak pidana ekonomi atau *cyber crime*,¹⁵ di mana niat pelaku mungkin tersembunyi di balik lapisan tindakan yang tampaknya sejalan dengan hukum.

Sebaliknya, pendekatan monistis menawarkan pandangan yang lebih pragmatis terhadap penegakan hukum pidana. Fokus utama ditempatkan pada tindakan fisik, sementara sikap batin jahat dianggap sebagai elemen sekunder atau bahkan diabaikan. Monisme didasarkan pada prinsip bahwa sistem hukum pidana harus menegakkan kepastian hukum dan melindungi ketertiban umum, tanpa terlalu mempermasalahkan

¹³ Flanders, C. W. (2016). Public Wrongs and Public Reason. *Dialogue*, 55(1): 45-58.

¹⁴ Kadir, Z. K. (2024). Dimensi Probable Cause Sebagai Standar Pembuktian Dalam Melakukan Upaya Paksa Penyidikan: Analisis Komparatif Pada KUHP

dan Yurisprudensi Amerika Serikat. *KEMILAW: Kajian Eksekusi Madani Indonesia Journal*, 1(2): 136-150.

¹⁵ Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2018). *Rethinking Cyber Crime*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

motivasi individu di balik tindakan yang melanggar hukum. Dalam pandangan ini, negara memiliki kewajiban utama untuk memastikan bahwa aturan hukum dipatuhi. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, terlepas dari niat pelaku, harus dihukum agar tercipta *deterrence* (efek jera) bagi masyarakat agar stabilitas sosial terjaga.¹⁶

Secara praktis, penerapan pendekatan monistis dapat mempercepat proses penegakan hukum pidana, karena pengadilan tidak perlu membuktikan elemen subjektif. Pada saat *actus reus* terbukti maka *mens rea* diasumsikan terpenuhi. Dalam kasus pelanggaran administratif atau tindak pidana ringan, prinsip ini dapat memberikan efisiensi yang lebih besar dalam proses peradilan. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan fatal, pengadilan yang menganut pendekatan monistis akan fokus pada tindakan fisik pengemudi yang melanggar aturan, tanpa terlalu mempermasalahkan apakah pengemudi tersebut bermaksud menyebabkan kecelakaan atau tidak. Hasilnya, penegakan hukum menjadi lebih cepat dan biaya proses peradilan berkurang karena proses pembuktian *mens rea* yang memakan waktu tidak lagi diperlukan.¹⁷

Namun, di balik efisiensi ini, pendekatan monistis juga menimbulkan beberapa masalah, baik secara filosofis maupun praktis. Secara filosofis, pendekatan ini dapat dianggap mengabaikan dimensi moral dari kejahatan, yang seharusnya menjadi inti dari sistem hukum pidana. Jika pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan *actus reus* tanpa memperhitungkan *mens rea*, maka sistem hukum pidana dapat dengan mudah menghukum individu yang mungkin tidak memiliki niat jahat.¹⁸ Penerapan pendekatan monistis juga dapat memicu ketidakadilan dalam beberapa skema. Misalnya saja dalam kasus kejahatan ekonomi yang melibatkan pelanggaran aturan

perbankan atau perpajakan, penerapan pendekatan monistis dapat menyebabkan individu yang melakukan kesalahan administratif atau teknis dihukum sebagai pelaku tindak pidana, meskipun mereka tidak memiliki niat jahat untuk melanggar hukum. Akibatnya, orang-orang yang melakukan kesalahan administratif yang tidak disengaja dapat menghadapi hukuman yang berat, yang tidak proporsional dengan kesalahan mereka. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena masyarakat mungkin melihat bahwa sistem hukum pidana menghukum individu berdasarkan tindakan fisik yang melanggar aturan, tanpa memperhitungkan apakah pelaku benar-benar memiliki niat jahat atau tidak. Implikasi lainnya dari penerapan pendekatan monistis adalah kemungkinan meningkatnya kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak layak dikategorikan sebagai tindak pidana.

Di sisi lain, penerapan prinsip dualistis juga tidak tanpa kelemahan. Secara filosofis, prinsip dualistis dapat dianggap terlalu ideal, karena mengharuskan adanya pembuktian niat jahat yang terkadang sulit untuk dibuktikan dalam praktik. Dalam beberapa kasus, elemen *mens rea* mungkin tersembunyi atau sulit diungkap, terutama dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, yang mana sikap batin jahat dapat tersembunyi di balik tindakan yang tampaknya sah. Misalnya, dalam kasus korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan, prinsip dualistis akan mengharuskan penuntut untuk membuktikan bahwa korporasi atau manajernya memiliki niat jahat untuk mencemari lingkungan, yang mungkin sulit dibuktikan karena keputusan tersebut dibuat melalui proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktor.

Lebih jauh lagi, penerapan prinsip dualistis juga dapat memperlambat proses peradilan pidana, karena pembuktian

¹⁶ Kaushal S., & Tiwari, H. K. (2023). Exploring the Relevance of Deterrence Punishment and Its Implication to Social Stability and Legal Sanction. *Russian Law Journal*, 11(5): 188-201.

¹⁷ Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2020). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

¹⁸ Chan, W. M. F., & Simester, A. (2011). Four Function of Mens Rea. *Cambridge Law Journal*, 70(1): 381-396.

elemen *mens rea* memerlukan penyidikan yang mendalam dan bukti yang sulit diperoleh. Akibatnya, proses peradilan pidana menjadi lebih lama dan lebih mahal, yang dapat menghambat penegakan hukum yang efisien. Pada intinya, menurut pendapat penulis, baik pendekatan dualistis maupun monistis dalam hukum pidana memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan dualistis lebih selaras dengan prinsip keadilan moral, karena mengharuskan adanya pembuktian bahwa pelaku memiliki sikap batin jahat oleh karenanya dapat dicela dan bertanggungjawab. Sebagai konsekuensinya, pendekatan ini bisa menjadi hambatan bagi efisiensi penegakan hukum. Sebaliknya, pendekatan monistis menawarkan keunggulan praktis dalam hal efisiensi, tetapi berisiko mengabaikan dimensi moral yang esensial dalam penegakan hukum pidana. Untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil dan efektif, negara-negara perlu mencari keseimbangan antara kedua pendekatan ini. Sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu menghukum pelanggaran hukum secara tepat dan proporsional, dengan tetap memperhitungkan niat pelaku dalam perkara yang melibatkan kejahatan berat, sambil tetap menjaga efisiensi dan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang lebih ringan atau yang bersifat administratif.

Kesimpulan

Perubahan paradigma dari dualisme menuju monisme dalam hukum pidana, khususnya di negara-negara poskolonial, mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara moralitas hukum dan efisiensi penegakan hukum. Dualisme, dengan fokusnya pada *mens rea* dan *actus reus* sebagai dua elemen yang harus dibuktikan secara terpisah, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dalam menilai kesalahan pidana. Prinsip ini menghargai otonomi individu dan kesadaran moral pelaku, memastikan bahwa hanya tindakan yang disertai dengan kesalahan mental yang patut dihukum secara pidana. Namun, dalam dunia yang semakin kompleks, pendekatan ini menghadapi

tantangan serius, terutama dalam kasus-kasus modern yang melibatkan kejahatan yang rumit dan multi-dimensi, di mana niat sulit untuk dibuktikan. Di sinilah monisme, yang lebih menitikberatkan pada tindakan fisik pelanggaran hukum, mulai mendominasi dalam beberapa aspek penegakan hukum. Negara-negara yang mewarisi sistem hukum kolonial cenderung menghadapi dilema antara mempertahankan dualisme yang lebih idealis atau mengadopsi monisme yang lebih praktis dalam menangani kejahatan yang semakin bervariasi.

Baik pendekatan dualistis maupun monistis, jika diterapkan secara kaku dan eksklusif, dapat menimbulkan ketidakadilan. Dualisme, meskipun memberikan perhatian besar pada elemen subjektif tindak pidana dapat memperlambat proses peradilan dan mempersulit pembuktian. Sebaliknya, monisme, meskipun menawarkan efisiensi dalam penegakan hukum, berisiko mengabaikan dimensi moral yang penting dalam penilaian kejahatan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana yang ideal harus mampu mengintegrasikan elemen-elemen terbaik dari kedua pendekatan tersebut. Di satu sisi, *mens rea* harus tetap dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat atau tindakan yang memiliki dampak moral yang besar. Di sisi lain, untuk kasus-kasus yang lebih ringan atau yang bersifat administratif, fokus pada *actus reus* dapat memberikan kepastian dan efisiensi yang dibutuhkan. Pendekatan yang fleksibel dan adaptif seperti ini memungkinkan sistem hukum pidana untuk mencapai keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dalam proses penegakan hukum.

Referensi

- Ashworth, A. (2023). Reassessing Actus Reus. *Victoria University of Wellington Law Review*, 54(1): 17-24.
- Chan, W. M. F., & Simester, A. (2011). Four Function of Mens Rea. *Cambridge Law Journal*, 70(1): 381-396.
- Flanders, C. W. (2016). Public Wrongs and Public Reason. *Dialogue*, 55(1): 45-58.

- Fletcher, G. P. (2006). Political Theory and Criminal Law. *Criminal Justice Ethics*, 25(1): 18-38.
- Kadir, Z. K. (2024). Dimensi Probable Cause Sebagai Standar Pembuktian Dalam Melakukan Upaya Paksa Penyidikan: Analisis Komparatif Pada KUHAP dan Yurisprudensi Amerika Serikat. *KEMILAW: Kajian Eksekusi Madani Indonesia Journal*, 1(2): 136-150.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kanna, M. (2020). Furthering Decolonization: Judicial Review of Colonial Criminal Law. *Duke Law Journal*, 70(1): 411-449.
- Kaushal S., & Tiwari, H. K. (2023). Exploring the Relevance of Deterrence Punishment and Its Implication to Social Stability and Legal Sanction. *Russian Law Journal*, 11(5): 188-201.
- Kelsen. H. (1966). On the Pure Theory of Law. *Israel Law Review*, 1(1): 1-7.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2020). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2018). *Rethinking Cyber Crime*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Morris, H. F. (1974). A History of the Adoption of Codes of Criminal Law and Procedure in British Colonial Africa, 1876-1935. *Journal of African Law*, 18(1): 6-23.
- Mounce, H. (2008). Nature and Ethics. *International Philosophy Quarterly*, 48(2): 155-164.
- Peers, D. M. (2014). Codification, Macaulay and the Indian Penal Code: The Legacies and Modern Challenges of Criminal Law Reform. *Victorian Studies*, 55(4): 749-751.
- Piffer, M. (2012). Individualization of Punishment and the Rule of Law: Reshaping Legality in the United States and Europe between the 19th and the 20th Century. *American Journal of Legal History*, 52(3): 325-376.
- Ubah, C. N. (1982). Islamic Legal System and the Westernization Process in the Nigerian Emirates. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 14(20): 69-93.
- White, S. B. (2020). Elizabeth Papp Kamali, Felony and the Guilty Mind in Medieval England. *American Journal of Legal History*, 60(2): 247-249.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.